



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/162/436.1.2/2011**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, perlu meningkatkan fungsi dan peran sarana pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa agar fungsi dan peran sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap sarana pelayanan kesehatan dimaksud;
 - c. bahwa guna melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 87);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/162/436.1.2/2011
TANGGAL : 27 PEBRUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI